

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada kerangka yuridis yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak didefinisikan sebagai suatu bentuk partisipasi finansial yang bersifat imperatif, dibebankan kepada subjek hukum berupa individu maupun entitas badan, yang pelaksanaannya dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan. Kontribusi ini tidak bersifat transaksional karena tidak memberikan timbal balik langsung kepada pembayar, melainkan dialokasikan sebagai instrumen fiskal negara guna mengakselerasi kesejahteraan kolektif dan mencapai tujuan kemakmuran rakyat secara optimal. Dana yang dihimpun melalui pajak bisa diartikan sebagai ladang pendapatan negara yang utama yang telah direncanakan dengan cermat agar dapat mencapai jumlah sasaran yang dikehendaki sesuai dengan APBN. Dana tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai kebutuhan negara, oleh karena itu penghimpunannya harus dilaksanakan secara efektif. Dalam penghimpunannya pajak sangat penting mengingat fungsi pajak sebagai penerimaan atau budgetair (Taquuddin dan Haryanto 2015).

Terdapat perbedaan perspektif dari sisi pemerintah dan wajib pajak dalam kepentingan perpajakan. Pemerintah cenderung ingin memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak, di sisi lain sebagai wajib pajak cenderung meminimalisir beban pajak yang berpotensi menurunkan laba perusahaan yang

seharusnya bisa dibagikan kepada pemilik modal atau pihak manajemen. (Saputra, Suwandi, dan Suhartono 2022). Untuk itu, dalam rangka mengurangi beban pajak, perusahaan mengambil kebijakan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berarti upaya memperkecil beban pajak namun dilakukan dengan cara sah tanpa mencurangi aturan perpajakan (Amiah 2022). Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dianggap legal karena memanfaatkan celah hukum (Taquyuddin dan Haryanto 2015). Peristiwa *tax avoidance* terjadi pada PT Coca Cola Indonesia yang berusaha memperkecil penghasilan kena pajak dengan memperbesar beban iklan. Kemudian diteliti oleh DJP dibuktikan dengan adanya pembengkakkan biaya iklan yang tidak wajar dan mencurigakan pada rentang tahun 2002 hingga 2006 yang mengarah ke *tax avoidance*. Menurut DJP total penghasilan yang dikenakan sebagai dasar pembayaran pajak adalah Rp603,48 miliar, sedangkan perhitungan dari pihak PT Coca Cola Indonesia adalah Rp492,59 miliar, sehingga ada perbedaan yang menyebabkan perusahaan kurang membayar pajaknya sebesar Rp49,24 miliar (Indradi dan Sumantri 2020).

Dilansir dari pajak.go.id, Tax Justice Network menaksirkan kerugian Indonesia pada tahun 2021 akibat *tax avoidance* yang diperbuat oleh perusahaan tingkat multinasional mencapai 2,2 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah. *Tax avoidance* juga marak dilakukan di berbagai negara di dunia seperti yang diungkapkan melalui Tax Justice Network, bahwa per tahun

terdapat kerugian secara global sebesar USD 427 miliar. Dalam menanggulangi adanya *tax avoidance*, pemerintah berupaya untuk menanggulangnya dengan memberikan batasan tentang aturan-aturan perpajakan, meskipun sebenarnya praktik ini tidak melanggar aturan. Meskipun dinilai tidak melanggar aturan, *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif (*aggressive tax avoidance*) akan mengganggu berjalanya peraturan. Praktik dari *tax avoidance* ini juga dianggap perlawanan aktif dari wajib pajak untuk mengurangi pembayaran pajak (Putra dan Rahayu 2023). Salah satu indikator yang memperlihatkan adanya *tax avoidance* adalah dari *tax ratio*. Dikutip dari Tax Revenue Statistics Asia dan Pacific oleh OECD, pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia berada dibawah standar yang ditetapkan oleh world bank yaitu 15%, Indonesia hanya berada di angka 11,5%. Selain ini Indonesia juga berada di bawah negara di asia tenggara lainnya seperti Philipina 15,6%, Thailand 16%, Malaysia 11,8%, Vietnam 13,5%.

Berikut adalah tabel realisasi pajak mulai tahun 2019 hingga 2023 dari beberapa sektor :

Tabel 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak dari Beberapa Sektor (dalam rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PPh Migas	59,150,314,819,928	33,026,736,126,169	52,839,016,587,122	77,842,556,544,703	68,773,171,326,840
PPh Nonmigas	701,961,892,831,112	545,850,307,089,643	626,945,306,149,270	908,999,294,332,875	983,269,379,873,447
PPh Ditanggung Pemerintah	11,153,510,635,628	15,156,290,554,678	16,892,265,502,944	11,371,952,837,221.00	9,191,469,439,309
PPN	515,971,636,867,181	439,836,453,302,524	533,815,503,271,088	663,893,619,287,612.00	737,645,586,887,883
PPnBM	15,605,656,987,850	8,555,391,322,228	8,248,489,920,685	19,345,135,860,310.00	23,893,357,420,376
PPN dan PPnBM ditanggung Pemerintah	-	1,936,218,632,936	9,836,487,713,903	4,370,695,108,325.00	2,093,723,904,267
PBB	21,145,900,040,486	20,953,610,013,766	18,924,786,654,220	23,264,663,527,700.00	33,270,661,547,958
Cukai	172,421,940,270,562	176,309,313,789,576	195,517,827,106,916	226,880,753,312,323.00	221,851,144,542,725
Pajak Lainnya	6,212,194,737,201	5,580,584,954,473	7,830,800,885,996	7,152,551,549,032.00	6,894,911,665,855
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	1,465,155,097,749	1,210,205,384,312	3,295,175,080,387	533,548,592,233.00	2,834,136,447,318
Pendapatan Denda Penagihan Pajak	-	-	-	-	741,947,439
Jumlah	1,505,088,202,287,700	1,248,415,111,170,300	1,474,145,658,872,530	1,943,654,770,952,330	2,089,718,285,003,420

Sumber : LKPP Tahun 2019-2023

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 2019. Hal ini dikarenakan menurunnya penerimaan pajak penghasilan karena menurunnya jumlah tenaga kerja, pemanfaatan insentif fiskal, dan menurunnya aktivitas impor. Penurunan ini tidak jauh dari dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi kondisi pasar dan tenaga kerja. Tekanan ini juga karena adanya aturan penurunan tariff PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% naik menjadi 50%. Penerimaan PPn juga mengalami penurunan karena keterbatasan ekonomi dan peningkatan restitusi. PPnBm mengalami penurunan dikarenakan turunnya penjualan kendaraan bermotor yang terutang PPnBM. Namun untuk PBB mengalami kenaikan karena PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi yang berarti harga minyak dunia membaik. Penerimaan cukai juga mengalami kenaikan karena penerimaan cukai etil alkohol untuk produksi cairan pembersih dan hand sanitizer.

Pada 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2020. Hal ini karena mulai meningkatnya kepatuhan wajib pajak, membaiknya harga komoditas utama dunia, dan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat yang dibarengi dengan terlepasnya pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Pajak penghasilan mengalami kenaikan karena perbaikan utilisasi tenaga kerja dan pertumbuhan penerimaan dari beberapa sektor. PPN mengalami peningkatan yang baik dibarengi dengan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang kembali pulih. Cukai

mengalami peningkatan karena meingkatnya hasil tembakau dan pemberantasan rokok illegal. Pajak lainnya mengalami kenaikan disebabkan oleh penjualan benda materai, namun ada beberapa sektor yang megalami penurunan seperti PPnBM karena insentif yang diberikan pemerintah terkait PPnBM ditanggung pemerintah untuk jenis kendaraan motor terbaru. Penurunan juga terjadi pada PBB karena meurunnya PBB Pertambangan untuk Minyak Bumi dan Gas.

Kenaikan juga terlihat pada tahun 2021 ke 2022, yang disebabkan oleh aktivitas konsumsi yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan harga komoditas utama dunia, penyesuaian tariff PPN, penerapan PPS, pajak kripto, fintech, dan PPN PMSE. Peningkatan terlihat pada pajak penghasilan dan PPN yang disebabkan oleh reformasi perpajakan UU HPP yaitu kenaikan tarif menjadi 11%, pajak kripto, dan PPN PMSE. PPnBM juga mengalami peningkatan karena produksi kendaraan bermotor dan kenaikan impor kendaraan bermotor. Cukai megalami peningkatan karena penyesuaian tariff cukai hasil tembakau, pemberantasan rokok illegal, dan kenaikan cukai MMEA karena relaksasi daerah wisata pasca pandemi.

Kenaikan pendapatan pajak juga terjadi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan disebabkan oleh kebanyakan pajak utama mengalami pertumbuhan positif, perekonomian bruto yang terjaga, PPh badan yang tumbuh diantara tren penurunan komoditas dunia, pertumbuhan PPh21 dan 26. PPh migas melangalami penurunan karena harga komoditas

minyak bumi dan gas alam mengalami penurunan. PPh nonmigas mengalami peningkatan karena perbaikan utilitas dan upah tenaga kerja membaik. PPN mengalami peningkatan karena terjaganya tingkat konsumsi masyarakat dan peningkatan penerimaan di berbagai sektor. PBB meingkat karena pertumbuhan PBB Pertambangan minerba, dan Pertambangan Migas. Pajak lainnya juga mengalami peningkatan karena bunga PPh, Bea materai, dan Penagihan PPN. Namun cukai mengalami penurunan karena turunnya penerimaan cukai hasil tembakau karena peralihan konsumsi rokok yang lebih murah.

PPh menjadi instrumen penting dalam mendorong penerimaan pajak terutama pada sektor nonmigas, yang dapat dilihat melalui tabel diatas bahwa pajak penghasilan (PPh) di sektor nonmigas berkontribusi paling besar bagi penerimaan negara. Demand yang konsisten di industri makanan dan minuman menciptakan keterlibatannya dengan industri-industri lainnya seperti pertanian, perikanan dan produksi yang juga ikut berkembang. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang berada di BEI dengan rentang waktu 2019-2023.

Terdapat beberpa faktor yang memicu adanya praktik *tax avoidance*, diantaranya adalah *profitability* yang dapat diartikan sebagai keahlian perusahaan dalam mengantongi laba. Kenaikan *profitability* berbanding lurus dengan peningkatan laba bersih. Semakin meningkatnya laba perusahaan yang dapat diukur dengan *return on asset* (ROA), menunjukkan seberapa efektif

perusahaan menghasilkan keuntungan dalam menggunakan asetnya. Peningkatan nilai ROA menunjukkan kinerja baik perusahaan dalam menghasilkan laba yang pada akhirnya akan ada peningkatan pembayaran pajak (Prabowo dan Sahlan 2022)

Di luar aspek *profitability*, *leverage* turut memainkan peran strategis dalam praktik *tax avoidance*, mengingat posisinya sebagai indikator kemampuan korporasi dalam mengelola beban utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Leverage* merefleksikan seberapa besar entitas usaha bergantung pada sumber dana eksternal dalam struktur permodalannya. Salah satu parameter yang umum digunakan untuk merepresentasikan tingkat *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER), yang menggambarkan proporsi antara liabilitas dan ekuitas sebagai cerminan daya tahan finansial perusahaan dalam menghadapi kewajiban fiskal maupun nonfiskal. Jika nilai DER tinggi maka artinya perusahaan lebih banyak mengandalkan utang daripada modal dalam membiayai operasionalnya (Fadhali dan Laksito 2023).

Disamping itu, ada faktor lain yang memengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* adalah jumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk operasional dan pendanaan aset demi meraih keuntungan. *Capital intensity* juga bisa diartikan sebagai strategi perusahaan dalam berinvestasi pada aset tetap. tujuannya adalah untuk memanfaatkan depresiasi aset sebagai pengurang pajak karena hampir semua aset tetap mempunyai nilai depresiasi yang bisa dibebankan (Andoko dan Prabowo 2024).

Ukuran perusahaan dikelompokkan menurut besar kecilnya perusahaan yang dapat menunjukkan aktivitas dan laba dari pendapatan dari perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaannya, biasanya lebih menarik perhatian dari masyarakat (Nugraha dan Meiranto 2015). Selain menarik perhatian dari masyarakat, perusahaan yang besar juga menarik perhatian pemerintah dengan aspek perpajakannya. Manajemen perusahaan cenderung bersikap patuh dan transparan terkait hal ini (Hendayana et al. 2024)

Berbagai riset sebelumnya mengenai *profitability* menunjukkan hasil yang beragam. Studi milik (Hendayana et al. 2024) menegaskan temuan bahwasannya *profitability* memberikan implikasi positif terhadap *tax avoidance*, penelitian (Prabowo dan Sahlan 2022) berpengaruh negatif, sementara itu milik (Ramadani dan Tanno 2022) menunjukkan bahwasannya *profitability* tidak menunjukkan implikasi yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Di sisi *leverage* antara penelitian milik (Hendayana et al. 2024) menghasilkan efek positif dan (Saputra, Suwandi, dan Suhartono 2022) menghasilkan temuan dengan efek negatif terhadap *tax avoidance*. Dari sisi *capital intensity* hasil di beberapa penelitian juga membawa hasil yang kontradiktif. Penelitian milik (Hendayana et al. 2024) memiliki hasil tidak adanya pengaruh dengan *tax avoidance*, menurut (Saputra, Suwandi, dan Suhartono 2022) berpengaruh negatif, dan (Ramadani dan Tanno 2022) menyatakan adanya pengaruh positif.

Dengan melihat hasil di atas, terdapat *research gap* yang inkonsisten, sehingga peneliti tertarik untuk memberikan penelitian secara akademis yang dapat memperjelas penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk mengungkap apakah sub sektor industri makanan dan minuman yang pajak penghasilannya tergolong nonmigas sebagai penyumbang PPh terbesar melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian ini akan menelusuri pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* (Studi pada Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 - 2023)

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana konstruksi argumentatif yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus investigatif dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah terdapat adanya pengaruh *profitability* terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat adanya pengaruh *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat adanya pengaruh *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah terdapat adanya pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat disimpulkan dengan rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitability terhadap tax avoidance
2. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap tax avoidance
3. Untuk menganalisis pengaruh capital intensity terhadap tax avoidance
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance

Adapun kegunaan penelitian yang berpotensi mampu bermanfaat bagi semua pihak, di antaranya :

1. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini memiliki potensi untuk mampu menjadi rujukan DJP untuk merumuskan kebijakan. Kebijakan yang dibuat akan menjadi strategi pemerintah dalam menanggulangi *tax avoidance* di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Riset ini berpotensi digunakan sebagai sumber pengetahuan dan referensi untuk penelitian-penelitian di masa depan.

3. Bagi Mahasiswa/Umum

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita tentang hubungan antara berbagai faktor dan praktik *tax avoidance*.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian ini menjadi fondasi dalam sebuah penelitian mengidentifikasi fenomena nyata yang menarik perhatian peneliti, didukung fakta/data, yang menunjukkan adanya kesenjangan (antara teori/fakta/harapan) sehingga masalah tersebut urgen untuk diteliti. Bagian ini menjelaskan alasan mengapa masalah tersebut penting, dengan orientasi dari penjelasan umum hingga kekhususan masalah yang akan diteliti, termasuk perbedaan dengan riset sebelumnya. Selanjutnya, rumusan masalah merangkum inti persoalan dalam satu atau dua paragraf yang diakhiri pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian secara spesifik menyebutkan apa yang ingin dicapai, sedangkan kegunaan penelitian menguraikan manfaatnya. Terakhir, sistematika penulisan menjelaskan struktur dan ringkasan isi setiap bab dalam laporan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini berfungsi sebagai landasan teoritis dan empiris, menjelaskan konsep dasar serta prinsip yang relevan untuk memecahkan masalah penelitian, sekaligus mengulas hasil riset sebelumnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, atau internet. Ini dapat disajikan secara kualitatif, matematis, atau dalam bentuk persamaan, membentuk kerangka pemikiran dan dasar perumusan hipotesis. Lebih lanjut, landasan teori dan penelitian terdahulu menguraikan teori pendukung variabel dan hipotesis, menyajikan argumentasi penulis untuk pemecahan masalah,

serta mereview secara sistematis penelitian-penelitian relevan sebelumnya. Kerangka pemikiran memvisualisasikan keterkaitan teori dengan variabel penelitian dalam bentuk bagan atau skema untuk menunjukkan hubungan antar variabel. Hipotesis, dalam konteks ilmiah, merepresentasikan proposisi singkat yang dirumuskan sebagai respons sementara terhadap permasalahan penelitian, yang keberadaannya ditopang oleh konstruksi teoretis serta diturunkan melalui penalaran kausal yang sistematis. Pernyataan ini tidak lahir secara arbitrer, melainkan merupakan hasil dialektika antara teori yang relevan dan temuan-temuan empiris dari studi terdahulu, sehingga menjadikannya sebagai pijakan awal dalam proses verifikasi ilmiah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini mengulas cara untuk menguraikan bagaimana penelitian akan dijalankan dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis topik, meliputi definisi operasional variabel untuk memastikan pemahaman yang seragam dan cara pengukurannya yang akademis. Bagian ini juga menjelaskan populasi dan sampel penelitian, termasuk jumlah, penentuan, metode, dan lokasi pengambilan sampel. Selanjutnya, jenis dan sumber data dirinci berdasarkan sifat dan asalnya, diikuti oleh metode pengumpulan data yang menjelaskan langkah-langkah, waktu, dan teknik yang dipakai. Terakhir, metode analisis memaparkan teknik pengolahan data yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian sesuai tujuan, serta menjelaskan

bagaimana keputusan atau kesimpulan akan diambil berdasarkan hasil analisis tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian yang menyajikan temuan terkait hal yang diteliti dan proses analisis, serta argumen terhadap temuan riset, yang semuanya ditujukan untuk menjawab maksud penelitian atau menjawab permasalahan yang ada. Jika relevan, bagian ini juga memaparkan rancangan model/desain/sistem yang diusulkan. Secara lebih rinci, deskripsi objek penelitian mengulas karakteristik demografi objek dan variabel secara umum yang relevan. Kemudian, analisis data menyajikan temuan dari proses olah data sesuai dengan metode dan teknik analisis yang diterapkan. Terakhir, interpretasi hasil mengulas makna dari temuan proses analisis, mencakup argumentasi dan perbandingan temuan dengan teori dasar serta riset sebelumnya, sebagai jawaban atas masalah dan tujuan penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bagian terakhir kesimpulan yang meringkas hasil penelitian sesuai tujuan dan temuan baru secara ringkas, jelas, dan terstruktur. Keterbatasan menguraikan kelemahan atau kekurangan yang ditemukan selama penelitian berdasarkan kondisi nyata. Terakhir, saran berisi rekomendasi untuk pengembangan ilmu atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mereka yang tertarik mengembangkan riset tersebut, didasarkan pada poin-poin yang diulas dalam keterbatasan kajian.